



KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 4244/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2017

TENTANG

STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI PADA PROGRAM SARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKA RAYA, PALANGKA RAYA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program studi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri;
  - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Pendidikan Ekonomi pada Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, Palangka Raya.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI RADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKA RAYA, PALANGKA RAYA

PERTAMA

- :
- Menetapkan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Pendidikan Ekonomi pada Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, Palangka Raya sebagai berikut:
- a. Status Akreditasi : Terakreditasi;
  - b. Peringkat Terakreditasi : B dengan Nilai 331.

KEDUA

- :
- Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal Keputusan ini ditetapkan.

KETIGA

- :
- Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak lagi memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 November 2017

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,



Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
5. Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
6. Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah yang bersangkutan
7. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

SPS: 022869



**BAN-PT**

# Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 4244/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2017, menyatakan bahwa

Program Studi **Pendidikan Ekonomi**, Pada Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, Palangka Raya terakreditasi dengan peringkat

## Terakreditasi B

*Sertifikat akreditasi ini berlaku 5 (lima) tahun  
sejak tanggal 7 - November - 2017 sampai dengan 7 - November - 2022.*

Jakarta, 7 - November - 2017

Prof. T. Basaruddin  
Direktur Dewan Eksekutif

SPS: 009206



**BAN-PT**

# Sertifikat Akreditasi


**Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi**

Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 025/BAN-PT/AK-XV/S1/VI/2012, menyatakan bahwa Program Studi Sarjana Pendidikan Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, Palangka Raya terakreditasi dengan peringkat

## Akreditasi B

*Sertifikat akreditasi program studi sarjana ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal 15 - Agustus - 2012 sampai dengan 15 - Agustus - 2017.*

Jakarta, 15 - Agustus - 2012

  
Adil Basuki Ahza  
Sekretaris

  
  
Kamanto Sunarto  
Ketua

BAN-PT adalah anggota:





**KEPUTUSAN**  
**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI**  
**NOMOR : 025/BAN-PT/Ak-XV/S1/VIII/2012**  
**TENTANG**  
**STATUS, NILAI, PERINGKAT, DAN MASA BERLAKU HASIL AKREDITASI**  
**PROGRAM SARJANA DI PERGURUAN TINGGI**

**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,**

- Menimbang** : a. bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah menetapkan status, peringkat, dan nilai akreditasi program studi untuk program pendidikan sarjana pada sejumlah perguruan tinggi yang telah mengajukan permohonan akreditasi dan permohonannya telah diproses Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa status, peringkat dan nilai akreditasi program studi untuk program pendidikan sarjana pada sejumlah perguruan tinggi sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status, Peringkat, dan Hasil Akreditasi Program Sarjana di Perguruan Tinggi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 19 )
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 064/P/2006 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
12. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

**Memperhatikan** : Hasil Keputusan rapat paripurna Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 15 Agustus 2012

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Status, peringkat, dan nilai program studi untuk program pendidikan sarjana sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini, ditetapkan sebagai hasil penilaian Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tahun 2012.
- KEDUA :** Status, peringkat, dan nilai akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA :** Bagi program studi yang mengajukan akreditasi ulang berlaku status, peringkat, dan nilai akreditasi yang ditetapkan pada keputusan ini sehingga status, peringkat dan nilai hasil akreditasi terdahulu tidak berlaku.
- KEEMPAT :** Keputusan ini hanya berlaku bagi program studi yang data dan informasinya dilaporkan dalam evaluasi diri, borang program studi dan borang unit pengelola program studi terlampir.
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program akademik di program studi terlampir memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan, hukum dan perundang-undangan yang menjadi acuan pengambilan keputusan ini.
- KEENAM :** Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 Agustus 2012

**BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PERGURUAN TINGGI**

**KETUA**  
  
**KAMANTO SUNARTO**





**Salinan disampaikan kepada Yth.:**

1. Ketua Komisi X DPR RI
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
3. Menteri Agama
4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
7. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
9. Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama
10. Para Koordinator KOPERTIS
11. Pimpinan APTISI
12. Para Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri, Swasta, Agama, dan Kedinasan.

Lampiran I: Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atas Program Studi yang memiliki Ijin operasional  
sah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian lain

Nomor : 025/BAN-PT/Ak-XV/S1/VIII/2012

Tanggal : 15 Agustus 2012

### TENTANG

#### STATUS, NILAI, PERINGKAT, DAN MASA BERLAKU HASIL AKREDITASI PROGRAM SARJANA DI PERGURUAN TINGGI

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi		Berlaku s/d
				Nilai	Peringkat	
1	01	Sekolah Tinggi Teologi BNKP Sunderman, Gunung Sitoli	Teologi Kependetaan	305	B	15-08-2017
2	01	Universitas Amir Hamzah, Medan	Manajemen	210	C	15-08-2017
3	01	Universitas Darma Agung, Medan	Pendidikan Agama Kristen	321	B	15-08-2017
4	01	Universitas Darma Agung, Medan	Ilmu Hukum	320	B	15-08-2017
5	01	Universitas Gunung Leuser Aceh, Kutacane	Teknik Sipil	266	C	15-08-2017
6	01	Universitas Negeri Medan, Medan	Manajemen	328	B	15-08-2017
7	01	Universitas Teuku Umar Meulaboh, Meulaboh	Teknik Sipil	213	C	15-08-2017
8	02	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Aisyah Pringsewu, Tanggamus	Ilmu Keperawatan	202	C	15-08-2017
9	02	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Pringsewu, Pringsewu	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	317	B	15-08-2017
10	02	Universitas Muhammadiyah Lampung, Bandar Lampung	Pendidikan Agama Islam	343	B	15-08-2017
11	02	Universitas PGRI Palembang, Palembang	Pendidikan Geografi	242	C	15-08-2017
12	02	Universitas Prof Dr Hazairin SH, Bengkulu	Akuntansi	269	C	15-08-2017
13	03	Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen LPMI, Jakarta	Manajemen	212	C	15-08-2017
14	03	Universitas Indonesia, Jakarta	Ilmu Sejarah	384	A	15-08-2017
15	03	Universitas Kristen Indonesia, Jakarta	Manajemen	343	B	15-08-2017
16	03	Universitas Negeri Jakarta, Jakarta	Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi	361	A	15-08-2017
17	03	Universitas Negeri Jakarta, Jakarta	Pendidikan Kepelatihan Olahraga	369	A	15-08-2017

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300; D (Tidak Terakreditasi) : < 200

1 dari 5

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi		Berlaku s/d
				Nilai	Peringkat	
81	10	Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Sawahlunto Sijunjung, Muaro Sijunjung	Agroteknologi	230	C	15-08-2017
82	10	Universitas Islam Indragiri, Tembilahan	Agribisnis	235	C	15-08-2017
83	10	Universitas Islam Indragiri, Tembilahan	Teknologi Pangan	215	C	15-08-2017
84	10	Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru	Kehutanan	251	C	15-08-2017
85	10	Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, Solok	Agribisnis	292	C	15-08-2017
86	10	Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, Solok	Pendidikan Biologi	232	C	15-08-2017
87	10	Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, Solok	Pendidikan Ekonomi	233	C	15-08-2017
88	11	Institut Agama Islam Negeri Antasari, Banjarmasin	Aqidah Filsafat	311	B	15-08-2017
89	11	Sekolah Tinggi Teknologi Bontang, Bontang	Teknik Elektro	251	C	15-08-2017
90	11	Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Informatika dan Komputer PPKIA Tarakanita Rahmawati Tarakan, Tarakan	Sistem Informasi	218	C	15-08-2017
91	11	Universitas Antakusuma, Pangkalan Bun	Teknik Sipil	216	C	15-08-2017
92	11	Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, Banjarmasin	Ekonomi Syari'ah	235	C	15-08-2017
93	11	Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, Palangka Raya	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	238	C	15-08-2017
94	11	Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, Palangka Raya	Pendidikan Ekonomi	304	B	15-08-2017
95	12	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kie Raha, Ternate	Pendidikan Biologi	249	C	15-08-2017
96	12	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kie Raha, Ternate	Pendidikan Olahraga	234	C	15-08-2017
97	12	Universitas Halmahera, Tobelo	Manajemen Sumber Daya Perairan	234	C	15-08-2017
98	12	Universitas Kristen Indonesia Maluku, Ambon	Teologi Kristen Protestan	318	B	15-08-2017
99	12	Universitas Victory Sorong, Sorong	Teknik Elektro	230	C	15-08-2017



Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300; D (Tidak Terakreditasi) : < 200

5 dari 5